



PENGUMUMAN

Nomor : SEK.KP.02.01-887

TENTANG

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) (PROVINSI SULAWESI UTARA) PADA SELEKSI CPNS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan hasil Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara berikut perubahan lokasi dan jadwal pelaksanaan SKD Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

- A. Perubahan lokasi pelaksanaan SKD Provinsi Sulawesi Utara semula ada yang terdapat di SMKN 2 Manado **menjadi** seluruh pelaksanaan dilaksanakan di Kanreg BKN XI Manado sebagaimana daftar terlampir.
- B. Ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar sebagai berikut :
 1. Pakaian pada saat pelaksanaan SKD : memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam, mengenakan pita biru di lengan kanan (ditempel peniti), sepatu pantofel (rapi dan sopan). Bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam polos;
 2. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian dan KTP/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan;
 3. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan dimulai;
 4. Bagi peserta yang tidak hadir dan/ atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
 6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
 7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/ data/ dokumen yang tidak sesuai/ tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 8. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM, apabila terbukti

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya.

9. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan tempat pelaksanaan tes;
10. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Bagi peserta yang belum mencetak kartu ujian akan disediakan tempat pencetakan kartu ujian (wajib lapor 120 menit sebelum tes)
12. Layanan informasi melalui twitter @cpnskumham dan laman cpns.kemenkumham.go.id, sedangkan layanan pengaduan melalui telegram @cpnskumham.



Jakarta, 26 Oktober 2018

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia,



Bambang Rantam Sariwanto
NIP.196012151988021001